

**RAHAYU NINGSIH, SH**  
**NOTARIS**  
**&**  
**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH**  
**(PPAT)**

SOHO PANCORAN SOUTH JAKARTA Unit Noble Lantai 10 No. 1015  
Jalan Letjen M.T Haryono Kav 2-3 Jakarta Selatan 12810  
Telp: (021) 5010 1750, E-mail: [notarisrahayu@gmail.com](mailto:notarisrahayu@gmail.com)

Jakarta, 20 Juni 2024

Kepada Yth,  
Direktur Utama PT Indo Komoditi Korpora Tbk  
Jakarta Selatan

Dengan Hormat,  
Bersama ini kami sampaikan Ringkasan Risalah RUPS Tahunan PT Indo Komoditi Korpora Tbk -----  
tanggal 20 Juni 2024

**RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**  
**PT INDO KOMODITI KORPORA Tbk**

**A. WAKTU DAN TEMPAT RAPAT:**

Hari/tanggal : Kamis, 20 Juni 2024  
Waktu : 10.29 WIB s/d 11.05 WIB  
Tempat : Event Space Hellolive (VOffice) Unit D-F  
Centennial Tower 29<sup>th</sup> Floor  
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.24-25, Jakarta 12930

**B. PIMPINAN RAPAT:**

Rapat di pimpin oleh Bapak DONNY JANSON MANUA selaku Presiden Komisaris Perseroan, berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat 1 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dan berdasarkan Surat Penunjukan Rapat Dewan Komisaris tertanggal 14 Juni 2024 Nomor : 38/INCF-DIR/VI-2024.

**C. ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI YANG HADIR DALAM RAPAT:**

**Dewan Komisaris**

Presiden Komisaris : Bapak DONNY JANSON MANUA  
Komisaris Independen : Bapak ARIE RINALDI

**Direksi**

Presiden Direktur : Bapak SUJAKA LAYS  
Direktur Independen : Bapak ALYCIUS HENDRY

**D. KUORUM KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM:**

1. Untuk seluruh Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, maka berlaku ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 13 ayat 1 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 41 ayat (1) huruf (a) dan (c) Peraturan OJK No.15/2020, bahwa Rapat dapat dilangsungkan jika dalam Rapat lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili. Dan Keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
2. Pemegang saham yang hadir dalam Rapat seluruhnya berjumlah 809.538.486 (delapan ratus sembilan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh enam) saham atau mewakili 56,28% (lima puluh enam koma dua delapan persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah, yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yaitu sebanyak 1.438.370.465 (satu miliar empat ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh ribu empat ratus enam puluh lima) saham.

**RAHAYU NINGSIH, SH**  
**NOTARIS**  
**&**  
**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH**  
**(PPAT)**

SOHO PANCORAN SOUTH JAKARTA Unit Noble Lantai 10 No. 1015  
Jalan Letjen M.T Haryono Kav 2-3 Jakarta Selatan 12810  
Telp: (021) 5010 1750, E-mail: [notarisrahayu@gmail.com](mailto:notarisrahayu@gmail.com)

**E. JUMLAH PEMEGANG SAHAM YANG MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN/ATAU MEMBERIKAN PENDAPAT TERKAIT MATA ACARA RAPAT:**

Pada setiap akhir pembahasan masing-masing Mata Acara Rapat, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada Para Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat atau saran yang berhubungan dengan, Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan.

Bahwa tidak ada pertanyaan pada setiap Mata Acara Rapat yang dilangsungkan.

**F. MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN:**

1. Persetujuan dan Pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
2. Persetujuan Pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

**G. MEKANISME KEPUTUSAN PENGAMBILAN RAPAT:**

Sesuai dengan peraturan Tata Tertib Rapat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara, dimana keputusan Rapat adalah sah jika disetujui dengan ketentuan kuorum sebagaimana tersebut telah ditetapkan.

**H. KEPUTUSAN RAPAT:**

**I. Mata Acara Pertama**

Hasil Perhitungan Suara :

Tidak Setuju		Abstain		Setuju	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
200.000	0,02	0	0	809.338.486	99,98

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan:

1. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2023;
2. Menyetujui dan mengesahkan:
  - a. Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Dra Suharti & Rekan sesuai dengan Laporan No. 00054/3.0406/AU.1/05/1265-1/1/III/2024 tanggal 28 Maret 2024;
  - b. Laporan Tugas Pengawasan dari Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023;
3. Menyetujui memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari segala tanggung jawab atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2023, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercantum dalam catatan dan pembukuan Perseroan serta tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2023, kecuali perbuatan penipuan, penggelapan atau tindakan pidana lainnya.

**RAHAYU NINGSIH, SH**  
**NOTARIS**  
**&**  
**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH**  
**(PPAT)**

SOHO PANCORAN SOUTH JAKARTA Unit Noble Lantai 10 No. 1015  
Jalan Letjen M.T Haryono Kav 2-3 Jakarta Selatan 12810  
Telp: (021) 5010 1750, E-mail: [notarisrahayu@gmail.com](mailto:notarisrahayu@gmail.com)

**II. Mata Acara Kedua**

Hasil Perhitungan Suara :

Tidak Setuju		Abstain		Setuju	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
200.000	0,02	0	0	809.338.486	99,98

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan:

1. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024, dikarenakan Perseroan sedang mempertimbangkan dan mengevaluasi lebih lanjut penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dengan kriteria sebagai berikut:
  - i. Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
  - ii. Tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan;
  - iii. Tidak tersangkut perkara dengan Perseroan, anak perusahaan, afiliasi, induk perusahaan, Direktur atau Komisaris Perseroan;
2. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain penunjukan tersebut.

Demikian ringkasan risalah Rapat ini dibuat sebagaimana telah disampaikan dalam Rapat.



Hormat saya,

RAHAYU NINGSIH, SH.  
Notaris di Jakarta